



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 5/Pdt.P/2020/PA Klb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN AGAMA KALABAH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :-

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Rt.01/Rw.01 dusun I, xxxx xxxx, Kecamatan Pantar Timur, xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai "Pemohon I" ;-

PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Rt.01/Rw.01 dusun I, xxxx xxxx, Kecamatan Pantar, Timur, xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai "Pemohon II" ;-

Pengadilan Agama tersebut :-

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini dan memeriksa bukti-bukti tertulis di persidangan ;-

Telah mendengar Keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Pebruari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi di bawah Register Nomor 5/Pdt.P/2020 PA.Klb, pada tanggal 18 Pebruari 2020, mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut :-

Hal. 1 dari 13 Pntpn. No. 5/Pdt.P/2020/PA Klb.



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 April 1999 di Desa Batu, Kecamatan Pantar Timur, xxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Latif Saka berwakil kepada Muktar Wotu dan disaksikan oleh Samsudin Wotu dan Iskandar Ismail serta mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;-
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, terdapat ijab yang diucapkan oleh wakil wali nikah Pemohon II dan Kabul oleh Pemohon I yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam ;-
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;-
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah bersama di xxxx xxxx, Kecamatan Pantar Timur, xxxxxxxx xxxx sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  - 4.1. Bambang Sutriadi Bulang, laki-laki, lahir tanggal 2 Mei 2002;-
  - 4.2. Adi Saputra Bulang, laki-laki, lahir tanggal 11 April 2004 ;-
  - 4.3. Rifaldi Bulang, laki-laki, lahir tanggal 22 Juli 2011 ;-
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;-
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena pada saat itu para Pemohon telah melaporkan kepada petugas PPPN Desa Batu namun petugas tersebut tidak menindaklanjutinya dengan mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx Barat sampai sekarang ;-
7. Bahwa oleh karena tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maka pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (ltsbat

Hal. 2 dari 13 Pntpn. No. 5/Pdt.P/2020/PA Klb.



Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ;-

8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi, oleh sebab itu mohon untuk dibebaskan dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi ;-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Hakim Tunggal untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :-

**PRIMER :-**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2009 di Tuabang, Desa Batu, Kecamatan Pantar Timur, xxxxxxxx xxxx;-
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi ;-

**SUBSIDER :-**

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana para Pemohon telah hadir secara *in persona* di persidangan selain itu telah pula diumumkan pada tanggal 19 Pebruari sampai tanggal 03 Maret 2020 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kalabahi, namun sampai persidangan perkara ini dilaksanakan tidak ada yang keberatan, oleh karena itu permohonan para Pemohon secara formil patut dipertimbangkan selanjutnya ;-

Bahwa Hakim telah memberikan saran-saran kepada para Pemohon untuk mengurus administrasi perkawinan para Pemohon di

Hal. 3 dari 13 Pntpn. No. 5/Pdt.P/2020/PA Klb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat serta mempertimbangkan baik-buruknya tentang permohonan itsbat nikah tersebut, akan tetapi para Pemohon tetap dengan permohonannya ;-

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;-

Bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I Nomor : 53051411117950001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, tanggal 09 Pebruari 2018, bermaterai cukup, dinazeggelin dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Hakim membubuhi kode (bukti P-1) ;-

2. Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Nomor : 5305144703820002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, tanggal 17 Juni 2013, bermaterai cukup, dinazeggelin dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Ketua membubuhi kode (bukti P-2) ;-

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang Saksi sebagai berikut :-

1.-----

SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di dusun I, Rt. 02/Rw.01, dusun I, Desa Nule, Kecamatan Pantar xxxxx, Kabupaten Alor ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Paman Pemohon I, dan hadir pada saat Pemohon

Hal. 4 dari 13 Pntpn. No. 5/Pdt.P/2020/PA Klb.



I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Batu, Kecamatan Pantar Timur, xxxxxxxx xxxx, tanggal 07 April 1999, Saksi juga mendengar dengan jelas ijab kabul yang diucapkan oleh Petugas dan Pemohon I ;-

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Latif Saka yang berwakil kepada Muktar Wotu, sedangkan yang menjadi Saksi-Saksi adalah Samsudin Wotu dan Iskandar Ismail serta mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;-

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada yang mengganggu gugat ataupun keberatan atas pernikahan tersebut dan belum pernah bercerai sampai saat ini ;-

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat penghalang yang menghalangi sahnya pernikahan baik karena hubungan nasab, karena sesusuan atau perbedaan keyakinan ;

- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaaruniai tiga orang anak, namun Saksi tidak mengetahui nama-namanya ;-

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena PPPN Desa Batu tidak menindaklanjuti untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tertib hukum dan tertib administrasi ;-

2.-----

SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di dusun I, Rt. 01/Rw. 01, desa Nule, Kecamatan Pantar xxxxx, Kabupaten Alor ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian

Hal. 5 dari 13 Pntpn. No. 5/Pdt.P/2020/PA Klb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Paman Pemohon I, dan hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Batu, Kecamatan Pantar Timur, xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 07 April 1999 ;-
- Bahwa Saksi juga mendengar dengan jelas ijab kabul yang diucapkan oleh wali dan Pemohon I ;-
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Latif Saka berwakil kepada Muktar Wotu, sedangkan yang menjadi Saksi-Saksi adalah Samsudin Wotu dan Iskandar Ismail serta mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;-
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada yang mengganggu gugat ataupun keberatan atas pernikahan tersebut dan belum pernah bercerai sampai saat ini ;-
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat penghalang yang menghalangi sahnya pernikahan baik karena hubungan nasab, karena sesusuan atau perbedaan keyakinan;-
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak, namun Saksi tidak mengetahui nama-namanya ;-
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena PPN desa Batu tidak menindaklanjuti untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;-
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah agar ada bukti yang sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;-

Hal. 6 dari 13 Pntpn. No. 5/Pdt.P/2020/PA Klb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, kecuali mohon penetapan ;:-

Bahwa semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini, Hakim telah menunjuk Berita Acara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, karena berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan perkara ini ;:-

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas ;:-

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon supaya mempertimbangkan baik dan buruknya pengajuan itsbat nikah tersebut, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya ;:-

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ialah para Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan secara Syari'at Islam pada tanggal 07 April 1999 di Desa Batu, Kecamatan Pantar Timur, xxxxxxxxx xxxx, dapat diitsbatkan dengan alasan belum mempunyai Buku Akta Nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;:-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa surat dan 2 orang Saksi seperti tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan bahwa bukti surat (P-1) dan (P-2) berupa Surat Keterangan Domisili tidak mengandung pembuktian sebagai suami istri, hanya sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk kabupaten Alor yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kalabahi, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kalabahi sesuai ketentuan Pasal Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 7 dari 13 Pntpn. No. 5/Pdt.P/2020/PA Klb.



Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;-

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang diajukan oleh para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah terpenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana ketentuan angka (4) ayat (1) Pasal 172 R.Bg dan Saksi-Saksi telah memenuhi syarat materil dimana Saksi-Saksi mengetahui dan melihat sendiri peristiwa yang harus dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, dalam hal ini Hakim berpendapat keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat, keterangan dua orang Saksi yang memenuhi syarat formal, serta keterangan-keterangan lain yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon telah ditemukan fakta-fakta antara lain ;-

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 1999 di Desa Batu, Kecamatan Pantar Timur, xxxxxxxx xxxx ;-
- Bahwa, Saksi mendengar sighat ijab kabul yang diucapkan baik oleh wali maupun oleh Pemohon I dan mengetahui yang menjadi walinya adalah wali ayah kandung Pemohon II bernama Latif Saka yan berwakil kepada Muktar Wotu dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;-
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi Saksi-Saksi adalah Samsudin Wotu dan Iskandar Ismail, dan Saksi-Saksi juga menyaksikan pelaksanaan pernikahan dengan baik sesuai Syari'at Islam, dengan status Pemohon I jejaka, Pemohon II perawan ;-
- Bahwa, keduanya beragama Islam dan tidak ada halangan perkawinan karena hubungan nasab, sesusuan ataupun keterikatan perkawinan dengan orang lain serta keduanya belum pernah bercerai sampai sekarang ;-

Hal. 8 dari 13 Pntpn. No. 5/Pdt.P/2020/PA Klb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena PPN desa Batu tidak menindaklanjuti untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tertib hukum dan tertib administrasi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan berdasarkan Syari'at agama Islam, maka telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alasan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ;-

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi tersebut terdapat keterangan yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena PPPN desa Batu tidak menindaklanjuti untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon I dengan Pemohon II sudah serumah sejak mereka menikah namun tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut, oleh karena itu secara hukum keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak diragukan lagi ;-

Menimbang, bahwa Hakim memandang pelanggaran pencatatan pernikahan dengan kondisi seperti itu memungkinkan adanya pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama untuk memenuhi pernikahan yang mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana maksud dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 ;-

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut, dalam kasus Pemohon I dan Pemohon II ini tidak terdapat gejala i'tikad tidak baik untuk melanggar ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tapi karena tidak

Hal. 9 dari 13 Pntpn. No. 5/Pdt.P/2020/PA Klb.



ditindaklanjuti oleh petugas untuk mendaftarkan pernikahan, maka Hakim mempertimbangkan bahwa dengan keadaan semacam itu dan tidak terdapat indikasi untuk mengabaikan pelaksanaan Undang-Undang, khususnya pasal 2 ayat 2 Nomor 1 tahun 1974 tersebut, maka pasal tersebut tidak dipandang diabaikan dan ternyata pula telah terjadi pernikahan sesuai tuntutan agama dan keyakinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka alasan kondisi seperti tersebut, memungkinkan dilakukan pencatatan setelah adanya pernikahan yang sah berdasarkan hukum agama ;-

Menimbang, bahwa demi tertib hukum, tertib administrasi dan untuk kemashlahatan para Pemohon dan anak keturunannya ke depan, maka Hakim berpendapat perlu diadakan penetapan sah nya pernikahan (*istbat nikah*) ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti lainnya, bahwa terbukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*dalam hal ini Hukum Islam*), dimana dalam akad nikah tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya Pengantin pria dan Pengantin Wanita, Wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab Kabul, serta tidak ada larangan Syara' untuk menikah (*muhrim*) baik yang bertalian dengan nasab, bertalian karabat semenda maupun pertalian dengan sesusuan. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 1999 di Desa Batu, Kecamatan Pantar Timur, xxxxxxxx xxxx, sah menurut hukum Syari'at Islam dan sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 10 Ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal ini sesuai pula dengan kaidah Fiqhiyah yang mengatakan :

الصحة ما اجتمع فيه الشروط والاركان ولا يوجد فيه ما يع من موانع الشرع

Hal. 10 dari 13 Pntpn. No. 5/Pdt.P/2020/PA Klb.



*Sesuatu dipandang sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, serta tidak ada halangan-halangan syara' yang membatalkannya, kemudian Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut disahkan ;-*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I, Pemohon II dan keterangan Saksi-Saksi bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Bambang Sutriadi Bulang, laki-laki, lahir tanggal 2 Mei 2002, Adi Saputra Bulang, laki-laki, lahir tanggal 11 April 2004 dan Rifaldi Bulang, laki-laki, lahir tanggal 22 Juli 2011 ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sejalan dengan pasal 7 Ayat (3) huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II, **patut dikabulkan** ;-

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 01 Tahun 1974, maka segala akibat hukumnya berlaku sejak pernikahan tersebut dilaksanakan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor : W23-A4/120/HK.05/II/2020, tanggal 05 Pebruari 2020, tentang

Hal. 11 dari 13 Pntpn. No. 5/Pdt.P/2020/PA Klb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2020 ;-

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 1999 di Desa Batu, Kecamatan Pantar Timur, xxxxxxxxxx xxxx ;-
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon ;-
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2020;-

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kalabahi, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1441 H, oleh kami Agus Salim, S.Ag., M.SI., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Muhammad Nawir, S.H., sebagai Panitera sidang serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II ;-

Ketua Majelis

Agus Salim, S.Ag., M.SI.,  
Panitera Sidang,

Hal. 12 dari 13 Pntpn. No. 5/Pdt.P/2020/PA Klb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Nawir, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

- |                         |       |                |
|-------------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. | 0,-            |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. | 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. | 430.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. | 0,-            |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah                  | : Rp. | 486.000,-      |

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Pntpn. No. 5/Pdt.P/2020/PA Klb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)